

BAB I

PENDAHULUAN

Terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggungjawab di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan bidang pertahanan negara dilakukan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Tentara Nasional Indonesia. Tujuan utamanya, menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara. Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000 tersebut merupakan landasan dibentuknya UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan demikian Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas dan sebagai alat negara memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka eksistensi Kepolisian Negara RI (Polri) selalu bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi demikian adalah wajar jika evaluasi kinerja Polri langsung di berikan oleh masyarakat. Evaluasi kinerja langsung oleh masyarakat terhadap Polri amat berpengaruh terhadap citra Polri. Saat ini kualitas citra Polri dinilai para pengamat mengalami kemerosotan.

Kemerosotan citra Polri di mata masyarakat merupakan sebuah persoalan penting yang hingga saat ini masih terus membelenggu Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri, andai kata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari.¹

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Harian Kompas selama beberapa tahun terakhir ini, terutama tahun 2008-2010, seolah membenarkan bahwa citra Polri di mata masyarakat memang belum begitu baik. Sekalipun secara umum hasil jajak pendapat Kompas tahun 2010 memperlihatkan bahwa citra Polri pada usianya yang ke-60 tahun menunjukkan peningkatan yang kian positif (51%) bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 40%, namun dalam hal penegakan

¹ Jaya Suprana, "Polisi dan Pelayanan Masyarakat", *Makalah Seminar Nasional Polisi I*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIK, 1995, hal. 1

supremasi hukum tampaknya citra Polri masih terpuruk di mata masyarakat. Dalam pengusutan kasus-kasus korupsi, misalnya, tercatat sekitar 73,8% responden masih memendam kekecewaan terhadap kinerja Polri karena kekurangtegasannya dalam meongkap dan memproses kasus korupsi. Kemerosotan citra Polri itu juga tampak dalam penanganan kasus-kasus HAM yang dinilai cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat.²

Pencitraan polisi yang bersifat negatif itu bukan hanya dilontarkan oleh masyarakat, melainkan juga oleh para pejabat teras di tubuh Polri sendiri. Pejabat teras kepolisian sendiri secara transparan menegaskan, bahwa kepercayaan masyarakat atas kinerja Polri belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan adanya kesan yang kuat dalam masyarakat bahwa Polri lambat, tidak tanggap, diskriminatif dan kurang profesional dalam menangani laporan pengaduan masyarakat, ditambah lagi sikap perilaku anggota Polri yang belum santun dalam memberikan pelayanan.³

Sesepuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Koesparrmono Irsan, juga secara terbuka mengakui adanya praktik korupsi yang sistematis dalam lembaga kepolisian. Tindakan korupsi sedemikian rupa menggerogoti institusi kepolisian hingga keropos. Keberadaan hak diskresi dengan memberi kewenangan polisi dalam mengambil keputusan di lapangan, menurut Koesparno, membuka peluang bagi polisi untuk melakukan korupsi berupa negosiasi atau tawar-menawar dengan pelanggar lalu

² Sultani, "Profesionalitas Polri di Tengah: Membaiknya Pamor". Artikel Harian Kompas, 03 Juli 2011.

³ *Ibid.*

lintas atau pelaku kejahatan untuk memberi imbalan kepada oknum petugas. Berikut ini beberapa contoh praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum polisi.⁴

Uraian di atas menunjukkan, bahwa kemerosotan citra Polri tersebut hampir merata di semua bidang tugas dan wewenangnya, termasuk dalam praktik penegakan hukum. Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa terdapat pula banyak hal positif dari yang dihasilkan dan diperjuangkan oleh korps kepolisian, dan itu berarti masih banyak aparat kepolisian yang berpredikat baik dan berkualitas. Namun, semua yang baik dan positif itu seolah tenggelam berseiringan dengan munculnya kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut telah mencoreng wajah Polri, dan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap cara-cara kerja yang dimainkan oleh Polri.

Fenomena seperti itu tampaknya terpola juga dalam praktik-praktik penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Secara khusus mengenai penanganan kasus pelanggaran lalu lintas jalan raya. Koesparmono Irsan menegaskan bahwa "denda damai" dalam penanganan kasus pelanggaran lalu lintas telah menjadi kebiasaan. Petugas cenderung bersepakat dengan pelanggar untuk membayar sejumlah uang di bawah ketentuan hukum agar pelanggarannya tidak diproses, dan uang damai tersebut tentu saja tidak masuk kas negara. Di pihak lain, citra polisi yang korup tersebut disebabkan pula oleh sikap khalayak yang terlanjur tidak mau repot, karena selalu dibayangi oleh prosedur hukum yang berbeli-belit sehingga mendorong khalayak untuk lebih memilih jalan pintas dengan membayar denda damai.

⁴ *Ibid.*

Suatu keadaan lainnya yang sering terlihat di tengah masyarakat terkadang ada anggota kepolisian yang tidak memberikan teladan yang baik dalam berlalu lintas. Dan bahkan terlihat bahwa polisi yang seharusnya menegakkan hukum ternyata berbalik melakukan pelanggaran hukum khususnya dalam berlalu lintas. Tentunya tindakan yang seharusnya diberikan kepada anggota kepolisian yang melanggar lalu lintas ini lebih berat daripada masyarakat biasa, karena polisi seharusnya bertindak sebagai teladan dalam hal penegakan hukum berlalu lintas.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sepereti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : "Akibat Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Republik Indonesia Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas".

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- * Akibat hukum adalah tejaah yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Akibat itu sendiri adalah suatu keadaan akibat pekerjaan.⁵
- * Terhadap adalah sisi, bagian.
- * Aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah oknum Kepolisian

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 103.